



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
Jln. MH. Thamrin No. 9 **(0403) 2523462** **93653 Raha**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**NOMOR : 503/421.9/005/DPM-PTSP/VIII/2024**

**T E N T A N G**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB) NIMOASI**  
**DESA LAIBA KECAMATAN PARIGI**  
**KABUPATEN MUNA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian lembaga Kelompok Bermain (KB);  
b. bahwa Kelompok Bermain (KB) Nimoasi Desa Laiba Kecamatan Parigi selama ini bernaung dibawah Yayasan/Lembaga Pendidikan Anak Usia Ddini Nimoasi Kab. Muna Berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 20 Februari 2017;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas maka Kelompok Bermain (KB) Nimoasi di Desa Laiba Kecamatan Parigi Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor 100.2.1/1174.1 Tanggal 22 Agustus 2024, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;  
7. Permen Dikbud nomor 84 tahun 2014 Tentang pendirian satuan PAUD.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;  
10. Peraturan Bupati Muna nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;  
11. Peraturan Bupati Muna No. 08 Tahun 2017 tentang Pendeklarasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta;
2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB Nimoasi di Desa Laiba Kecamatan Parigi tanpa Nomor Tanggal 22 Agustus 2024;
3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Kelompok Bermain (KB) Nimoasi Desa Laiba Kec. Parigi Kab. Muna Nomor 140/047/LB/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024.

- Menetapkan : **M E M U T U S K A N**
- Kesatu : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga Kelompok Bermain (KB) Nimoasi di Desa Laiba Kecamatan Parigi Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2024 s.d 23 Agustus 2026.
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Kelompok Bermain (KB) Nimoasi Desa Laiba Kecamatan Parigi menjadi tanggungjawab penyelenggara lembaga, termasud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Keempat : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- Kelima : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha  
Pada Tanggal : 23 Agustus 2024

a.n. BUPATI MUNA  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. MUNA



L.M.NASRUN KAEBA,SE  
 Pembina Utama Muda Gol.IV/c  
 NIP. 19720725 199002 1 002

**Tembusan : Yang terhormat.**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Parigi di Parigi;
7. Kepala Desa Laiba di Laiba;
8. Arsip.